

# LAPORAN PPID TAHUN 2022, DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) TAHUN 2023 DAN DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN TAHUN 2023



## KECAMATAN CILONGOK

Alamat : Jalan Raya Pernasidi No. 07 Cilongok Banyumas ☐ 531612

Email : [Cilongok@banyumaskab.go.id](mailto:Cilongok@banyumaskab.go.id)

# BAB I. PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Salah satu wujud reformasi birokrasi adalah adanya keterbukaan informasi publik, oleh karena itu setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Lebih lanjut hak berkomunikasi dan memperoleh informasi dijabarkan dalam Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Undang-undang tersebut sangat diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proportional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi. Dasar pertimbangan ini menjadi alasan dalam terbentuknya Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik

Badan Publik memiliki kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon Informasi Publik selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan (pasal 17). Setiap tahun Badan Publik berkewajiban untuk mengumumkan layanan informasi, meliputi jumlah permintaan informasi yang diterima, waktu yang diperlukan Badan Publik untuk memenuhi, jumlah pemberian jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi dan/atau alasan penolakan permintaan informasi

Upaya meningkatkan kualitas pelayanan public dengan menjadikan kecamatan sebagai pusat sekaligus simpul pelayanan masyarakat sehingga akan terbangun pelayanan yang cepat, tepat, murah dan terjangkau sesuai dengan harapan masyarakat. Pemerintah Kecamatan sebagai salah satu unit Organisasi Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis karena berada di garis depan (front line) yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

## **B. DASAR PENYELENGGARAAN**

Sebagai dasar dalam penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
7. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

## **C. TUJUAN**

Penyusunan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang :

- a. Kebijakan teknis informasi dan dokumentasi
- b. Pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi
- c. Penyusunan rekomendasi untuk merencanakan upaya tindak lanjut dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik
- d. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan informasi publik

## BAB II. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

### **A. PPID-Pembantu**

Kegiatan pengelolaan informasi di Tingkat Kecamatan Cilongok dilaksanakan oleh Pejabat Pegelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu, yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.


PPID Pembantu dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas., PPID Pembantu untuk Kecamatan Cilongok adalah Sekretaris Kecamatan Cilongok.

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan untuk memperlancar pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Kecamatan Cilongok maka selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Camat Cilongok Nomor 2A/Tahun 2020 tentang Struktur Pelaksana PPID Pembantu di Kecamatan Cilongok.


### **B. SARANA DAN PRASARANA**

Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan informasi publik maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung berupa : ruang / loket / meja layanan secara umum termasuk layanan informasi yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain seperti pesawat telepon, komputer, koneksi internet dan printer untuk petugas layanan, kursi tunggu, layar nomor antrian, papan pengumuman, serta kursi roda. Selain itu dalam ruangan yang telah dilengkapi dengan AC, televisi, ruang laktasi dan air minum. Selama pandemi Covid-19, ruangan PPID Kecamatan Cilongok dimodifikasi dengan menambahkan beberapa sarana untuk mendukung protokol Kesehatan COVID-19, diantaranya penyediaan hand sanitizer serta penempatan kaca pembatas pada meja layanan PPID

Pemohon yang ingin mengajukan permohonan informasi secara langsung dapat datang ke Kantor Kecamatan Cilongok di Ruang Pelayanan atau mengakses layanan permohonan informasi secara online melalui e-mail [Cilongok@banyumaskab.go.id](mailto:Cilongok@banyumaskab.go.id) dan website yang berisi informasi dan dokumentasi dengan alamat [www.cilongokkec.banyumaskab.go.id](http://www.cilongokkec.banyumaskab.go.id). Para pemohon dapat langsung download informasi dan dokumentasi yang telah di upload di website tersebut dari manapun, asal tersedia jaringan internet.



Gambar 2. Website Kecamatan Cilongok



Gambar 3. Instagram Kecamatan Cilongok



Gambar 1 : Ruang Pelayanan

**TANDA KELENGKAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI  
PUBLIK KECAMATAN CILONGOK  
TAHUN 2021**

NO.	KELENGKAPAN	KETERANGAN	
		ADA	TIDAK
1.	Pedoman Umum tentang PPID	Ada	-
2.	Daftar Informasi Publik (DIP)	Ada	-
3.	Standar Operasional Prosedur (SOP)	Ada	-
4.	Buku Registrasi	Ada	-
5.	Form Permohonan Informasi Publik	Ada	-
6.	Form Permohonan Keberatan	Ada	-
7.	Form Tanda Bukti Penerimaan Permohonan	Ada	-
8.	Form Tanda Bukti Penerimaan Keberatan	Ada	-
9.	Meja pelayanan	Ada	-
10.	Informasi publik melalui Website	Ada	-
11.	Petugas Front desk	Ada	-

### **BAB III. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

#### **A. WAKTU PELAYANAN INFORMASI**

Waktu layanan informasi yang dilaksanakan oleh PPID-Pembantu Kecamatan Cilongok sesuai dengan pelayanan umum yang dimiliki kecamatan. Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat.

Senin - Kamis : 07.15 - 15.30 WIB

Jumat : 07.15 – 15.15 WIB

Istirahat : pukul 11.00 s.d. 13.00 WIB

Untuk informasi publik pada website Kecamatan Cilongok dapat diakses kapanpun dan dimanapun selama tersedia handphone, komputer dan jaringan internet. Hal itu memudahkan bagi masyarakat yang memerlukan informasi publik

#### **B. MEKANISME PELAYANAN**

Dalam memberikan layanan terhadap permohonan informasi publik di Kecamatan Cilongok sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki yaitu:

1. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Permohonan Informasi Publik kepada pemohon yang datang langsung
2. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Permohonan Informasi Publik kepada pemohon yang tidak datang langsung
3. Standar Operasional Prosedur Pernyataan Keberatan Pelayanan Informasi Publik
4. Standar Operasional Prosedur Pembuatan Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik

### **C. RINCIAN JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI / KEBERATAN / SENGKETA**

Pada tahun 2022 jumlah permohonan informasi sejumlah sebanyak 1 permohonan, yang didominasi untuk kepentingan penelitian. Adapun waktu yang diberikan untuk melayani dan memberikan informasi yang diminta jika dihitung dengan satuan hari maka rata-rata satu hari. Sedangkan yang membutuhkan waktu yang agak lama adalah permohonan informasi dengan cara interview karena harus bertemu langsung dengan yang akan di wawancarai. Selama tahun 2022 tidak ada sengketa dan pengajuan keberatan terhadap pelayanan permohonan informasi publik.

Berikut rincian jumlah permohonan informasi/keberatan/sengketa

Jumlah Permohonan informasi	1
Waktu pemberian informasi	1 hari
Jumlah permohonan dikabulkan	1
Jumlah permohonan ditolak	-
Alasan Penolakan	-
Jumlah Sengketa dan pengajuan keberatan atas permohonan informasi	-

### **D. SUMBER DAYA MANUSIA**

Sumber daya manusia yang terlibat dalam pelayanan permohonan informasi publik adalah sebagai berikut:

NO.	JABATAN	JUMLAH	PENDIDIKAN			
			SMA	D3	S1	S2
1.	Pengarah	1 orang	-	-	-	1
2.	Ketua	1 orang	-	-	-	1
3.	Sekretaris	1 orang	-	-	1	-
4.	Anggota	5 orang	-	-	6	-
5.	Petugas front office	3 orang	1	1	1	-

Nomenklatur struktur tersebut belum sesuai dengan Permendagri nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

## **E. ANGGARAN**

Dalam upaya peningkatan pelayanan informasi publik di Kecamatan Cilongok didukung oleh kegiatan dalam DPA Kecamatan Cilongok Tahun Anggaran 2022 antara lain kegiatan:

1. Rapat-rapat koordinasi	Rp 5.421.500,-
2. Pengadaan meja dan kursi pelayanan	Rp 9.625.000,-
3. Pengadaan TV ruang pelayanan	Rp -
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 15.446.500,-</b>

## **F. KENDALA**

Kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Kecamatan Cilongok adalah sebagai berikut:

1. Data dan atau informasi belum tersentral sehingga ketika ada permohonan informasi harus menemui seksi/sub bagian yang mengelola informasi terkait.
2. Masih perlu peningkatan kesadaran bagi semua karyawan di Kecamatan Cilongok terkait pentingnya keterbukaan informasi publik.

## BAB IV. PENUTUP

### A. KESIMPULAN

PPID Pembantu Kecamatan Cilongok sudah berusaha memberikan pelayanan informasi dan melakukan berbagai upaya dalam mendukung keterbukaan informasi publik.

Laporan pelayanan informasi publik di Kecamatan Cilongok ini memberikan gambaran umum kebijakan informasi dan dokumentasi serta pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi yang sudah dilaksanakan di PPID Pembantu Kecamatan Cilongok.

Dari pelaksanaan pelayanan informasi publik oleh PPID Pembantu Kecamatan Cilongok pada tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Telah tersedia sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan informasi publik di Kecamatan Cilongok.
2. Proses layanan informasi publik dapat dilakukan dengan tatap muka secara langsung maupun secara online. Informasi terkait permohonan informasi dapat diakses pada website Kecamatan Cilongok dengan alamat : [www.cilongokkec.banyumaskab.go.id](http://www.cilongokkec.banyumaskab.go.id), Instagram @Cilongok, dan Facebook Kecamatan Cilongok.
3. Masih perlu peningkatan dalam pengelolaan data dan informasi untuk layanan publik.
4. Dibutuhkan peningkatan kemampuan petugas yang menangani Layanan Informasi Publik terutama yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi

## B. REKOMENDASI

Berdasarkan uraian laporan ini, maka untuk meningkatkan kualitas pemberian layanan informasi publik di Kecamatan Cilongok maka:

1. Secara berkala perlu dilakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap layanan informasi publik.
2. Mencermati dan update data pada website secara berkala.

Cilongok, 31 Januari 2023

CAMAT CILONGOK

PPID Pembantu



BONI HIDAYAT, S.STP, M.Si  
NIP. 19760908 199602 1 003



SETYO ADITYA NUGROHO, S.STP.,M.Si  
NIP. 19901225 201206 1 001



## PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS KECAMATAN CILONGOK

Jalan Raya Pernasidi No. 07 Cilongok telp/fax. (0281) 656 288  
Kode Pos 53162 Email : [cilongok@banyumaskab.go.id](mailto:cilongok@banyumaskab.go.id)  
Website : [cilongokkec.banyumaskab.go.id](http://cilongokkec.banyumaskab.go.id)

### KEPUTUSAN CAMAT CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 067/019/2023

#### TENTANG

#### PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023

CAMAT CILONGOK,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan bahwa badan publik harus menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);  
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ketrbukaan Informasi Publik  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D).

6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 69).
7. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 480/563/TAHUN 2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kabupaten Banyumas.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU : Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas PPID sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :
- a. mengumumkan informasi publik melalui media dengan bahasa yang mudah dipahami;
  - b. memberikan informasi yang mudah diakses untuk memenuhi permohonan informasi publik;
  - c. melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;
  - d. memberikan alasan tertulis atas penolakan permohonan informasi publik yang dikecualikan secara jelas dan tegas;
  - e. mengembangkan kapasitas penjabat fungsional umum atau penjabat fungsional tertentu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkedudukan dibawah dan melaporkan hasil pelaksanaannya serta bertanggung jawab kepada Camat Cilongok.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilongok  
Pada Tanggal : 31 Januari 2023

CAMAT CILONGOK,



RONI HIDAYAT

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Banyumas
2. Sekda Kabupaten Banyumas
3. Dinkominfo Kab. Banyumas
4. Anggota Tim yang bersangkutan
5. Kasubbag Umum dan Kepegawaian (sebagai arsip)

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN CAMAT CILONGOK KABUPATEN**  
**BANYUMAS**  
**NOMOR : 067/019/2023**  
**TANGGAL : 31 Januari 2023**  
**TENTANG : PENGELOLA LAYANAN INFORMASI**  
**DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN**  
**KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN**  
**BANYUMAS TAHUN 2023**

**PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**DI LINGKUNGAN KECAMATAN CILONGOK**  
**KABUPATEN BANYUMAS**  
**TAHUN 2023**

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/NIP
1.	Camat Cilongok	Pengarah	RONI HIDAYAT, S.STP.,M.Si NIP. 19760908 199602 1 003
2.	Sekretaris Kecamatan	Ketua	SETYO ADHI NUGROHO,S.STP.,M.Si NIP. 19901225 201206 1 001
3.	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	TRIMANINGSIH,SP NIP. 19691119 199903 2004
4.	Kasi Pelayanan	Anggota	SRI WATI YUNINGSIH,SE NIP. 19690616 199103 2 010
5.	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan	Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	SITI KHORIDAH ,SH NIP. 19670601 200701 2 026
4.	Kasi. Pemberdayaan Masyarakat	Anggota	TRI ANGGOROTOMO,ST NIP. 19791127 200312 1 006
5.	Kasi. Ketentraman dan Ketertiban Umum	Anggota	TARWOTO,SE NIP. 19710610 199303 1 006
5.	Kasi. Ekonomi Pembangunan	Anggota	HERI PURNOMO,S.Sos NIP. 19661009 199102 1 004
6.	Kasi. Pemerintahan Desa	Anggota	SUDIYONO,SH NIP. 19650506 198603 1 006
7.	Pengolah Data Pelayanan	Anggota	SUWARTO NIP. 19700323 200701 1 019
10.	Pengelola Barang Milik Negara	Staf Teknis/ Admin Website OPD	ARIZKA ISMI RAMADANI NIP. 19980102 202203 2 015

CAMAT CILONGOK



RONI HIDAYAT



## PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS KECAMATAN CILONGOK

Jalan Raya Pernasidi No. 07 Cilongok telp/fax. (0281) 656 288  
Kode Pos 53162 Email : [cilongok@banyumaskab.go.id](mailto:cilongok@banyumaskab.go.id)  
Website : [cilongokkec.banyumaskab.go.id](http://cilongokkec.banyumaskab.go.id)

---

### KEPUTUSAN CAMAT CILONGOK

NOMOR 067/020/ 2023

#### TENTANG

#### PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023

CAMAT CILONGOK,

Menimbang : a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan / atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Kecamatan Cilongok Tahun 2023 dengan Keputusan Camat Cilongok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);


13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 34);
15. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 554.2/684 Tahun 2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT CILONGOK TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KECAMATAN CILONGOK TAHUN 2023
- KESATU : Daftar Informasi Publik Di Lingkungan Kecamatan Cilongok Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Cilongok ini.
- KEDUA : Penetapan Daftar Informasi Publik, sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, terdiri atas Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat dan Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta.
- KETIGA : Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, adalah merupakan informasi public yang harus selalu ada pada setiap Badan Publik di Lingkungan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT : Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, adalah merupakan Informasi tentang kejadian luar biasa yang terjadi di wilayah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilongok  
pada tanggal 31 Januari 2023

CAMAT CILONGOK



RONI HIDAYAT

Lampiran Keputusan Camat Cilongok  
 Nomor : 067/020/ 2023  
 Tanggal : 31 Januari 2023  
 Tentang Penetapan Daftar Infomasi Publik di Lingkungan Kecamatan  
 Cilongok Kabupaten Banyumas

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)**  
**KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS**

**I. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA**

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG MENGGASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN / PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Informasi tentang Profil Dinas Badan Publik	Kecamatan Cilongok Alamat : Jl. Raya Pernasidi No. 07 Cilongok No. Telp. (0281) 656288 email : <a href="mailto:cilongok@banyumas.kab.go.id">cilongok@banyumas.kab.go.id</a>	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	2023	Hard & Soft (file-pdf)	Selama berlaku	Arsip Data Kecamatan Website cilongokkec.banyumas.kab.go.id Ig kecamatan cilongok Fb kecamatan cilongok
1.1	Kedudukan atau domisili berserta alamat lengkap							
1.2	Visi dan Misi	Visi "Terwujudnya Aparatur Yang Profesional Dalam Rangka Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat"	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	2023	Hard & Soft (file-pdf)	Selama berlaku	Arsip Data Kecamatan Website cilongokkec.banyumas.kab.go.id Ig kecamatan cilongok Fb kecamatan cilongok
		<b>Misi :</b>						
		1. Kerja dan Moral Dalam Rangka Peningkatan Kemampuan Menyejenggarakan Sistem Pelayanan Yang Dapat Terjangkau Oleh Seluruh Lapisan Masyarakat, Dengan Didukung Oleh Sistem Kelembagaan Manajemen Yang Efisien dan Transparan;						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2.	Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah, Pembangunan Antar Dinas/Instansi dan Desa;						
	3.	Melaksanakan Kebijakan Pemerintah Dengan Menyusun Program dan Kegiatan Sesuai Kewenangan Yang dilimpahkan;						
	4.	Pemahaman Aparatur Pemerintah Terhadap Mekanisme, Prosedur, Kualitas dan Produktivitas Kerja;						
1.3	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	Capaian Kinerja Kecamatan Cilongok dalam satu tahun anggaran	Sekcam	Akhir Tahun Anggaran / Awal Tahun Anggaran berikutnya	Buku Laporan	5 (lima) tahun	Arsip Data Kecamatan Website cilongokkec.banyumas.go.id Ig kecamatan cilongok Fb kecamatan cilongok	
1.4	Laporan Keuangan	Capaian realisasi keuangan dan fisik Kecamatan Cilongok dalam satu tahun anggaran	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Akhir Tahun Anggaran / Awal Tahun Anggaran berikutnya	Buku Laporan	5 (lima) tahun	Arsip Data Kecamatan Website cilongokkec.banyumas.go.id Ig kecamatan cilongok Fb kecamatan cilongok	
1.5	Basis Data Terpadu Kecamatan	Data penduduk dibawah garis kemiskinan	Kasi Permas	Akhir Tahun Anggaran / Awal Tahun Anggaran berikutnya	Buku Laporan	5 (lima) tahun	Arsip Data Kecamatan Website cilongokkec.banyumas.go.id Ig kecamatan cilongok Fb kecamatan cilongok	


1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.6 Kecamatan Dalam Angka	Data geografis dan potensi desa-desa dalam wilayah Kecamatan Cilongok	Kasi Pemerintahan	Akhir Tahun Anggaran / Awal Tahun Anggaran berikutnya	Buku Laporan	1 (satu) tahun	Arsip Data Kecamatan Website cilongokkec.banyumaskab.go.id Ig kecamatan cilongok Fb kecamatan cilongok		
1.7 Data Pengangguran	Data penduduk yang tidak mempunyai pekerjaan atau setengah menganggur	Kasi Permas	Akhir Tahun Anggaran / Awal Tahun Anggaran berikutnya	Buku Laporan	1 (satu) tahun	Arsip Data Kecamatan Website cilongokkec.banyumaskab.go.id Ig kecamatan cilongok Fb kecamatan cilongok		
1.8 Data UMKM	Data warga yang mempunyai usaha mikro kecil / menengah	Kasi Ekbang	Akhir Tahun Anggaran / Awal Tahun Anggaran berikutnya	Buku Laporan	1 (satu) tahun	Arsip Data Kecamatan Website cilongokkec.banyumaskab.go.id Ig kecamatan cilongok Fb kecamatan cilongok		
1.9 Data PMI	Data jumlah pendonor darah dan perolehan sumbang dana PMI	Kasi Permas	Akhir Tahun Anggaran / Awal Tahun Anggaran berikutnya	Buku Laporan	1 (satu) tahun	Arsip Data Kecamatan Website cilongokkec.banyumaskab.go.id Ig kecamatan cilongok Fb kecamatan cilongok		
1.10 Data Posyandu	Data jumlah Posyandu, Balita dan PMTAS	Kasi Permas	Akhir Tahun Anggaran / Awal Tahun Anggaran berikutnya	Buku Laporan	1 (satu) tahun	Arsip Data Kecamatan Website cilongokkec.banyumaskab.go.id Ig kecamatan cilongok Fb kecamatan cilongok		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.11	Data Warga Lanjut Usia (Lansia)	Data jumlah Lansia	Kasi Permas	Kasi Permas	Akhir Tahun Anggaran / Awal Tahun Anggaran berikutnya	Buku Laporan	1 (satu) tahun	Arsip Data Kecamatan Website cilongokkec.banyumaskab.go.id Ig kecamatan cilongok Fb kecamatan cilongok
1.12	Data Anak Putus Sekolah (APS)	Data Jumlah Anak Putus Sekolah	Kasi Permas	Kasi Permas	Akhir Tahun Anggaran / Awal Tahun Anggaran berikutnya	Buku Laporan	1 (satu) tahun	Arsip Data Kecamatan Website cilongokkec.banyumaskab.go.id Ig kecamatan cilongok Fb kecamatan cilongok
1.13	Data BAZNAS	Data Jumlah perolehan sumbangan infak dan zakat	Kasi Permas	Kasi Permas	Akhir Tahun Anggaran / Awal Tahun Anggaran berikutnya	Buku Laporan	1 (satu) tahun	Arsip Data Kecamatan Website cilongokkec.banyumaskab.go.id Ig kecamatan cilongok Fb kecamatan cilongok
1.14	Data Perolehan PBB	Data perolehan PBB per desa dalam wilayah Kecamatan Cilongok	Kasi Pemerintahan	Kasi Pemerintahan	Akhir Tahun Anggaran / Awal Tahun Anggaran berikutnya	Buku Laporan	1 (satu) tahun	Arsip Data Kecamatan Website cilongokkec.banyumaskab.go.id Ig kecamatan cilongok Fb kecamatan cilongok
1.15	Data Realisasi Dana Desa	Data Realisasi Dana Desa per desa dalam wilayah Kecamatan Cilongok	Kasi Pemerintahan	Kasi Pemerintahan	Akhir Tahun Anggaran / Awal Tahun Anggaran berikutnya	Buku Laporan	1 (satu) tahun	Arsip Data Kecamatan Website cilongokkec.banyumaskab.go.id Ig kecamatan cilongok Fb kecamatan cilongok

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.16 Data Rupa Bumi	Data Penamaan Rupa Bumi diwilayah Kecamatan Cilongok	Kasi Pemerintahan	Kasi Pemerintahan	Akhir Tahun Anggaran / Awal Tahun Anggaran berikutnya	Buku Laporan	1 (satu) tahun	Arsip Data Kecamatan Website	
1.17 Data G30S/PKI	Data orang terlibat G30S/PKI	Kasi Trantib	Kasi Trantib	Akhir Tahun Anggaran / Awal Tahun Anggaran berikutnya	Buku Laporan	1 (satu) tahun	Arsip Data Kecamatan Website	
1.18 Data Pedagang Kaki Lima	Data Pedagang Kaki Lima	Kasi Trantib	Kasi Trantib	Akhir Tahun Anggaran / Awal Tahun Anggaran berikutnya	Buku Laporan	1 (satu) tahun	Arsip Data Kecamatan Website	
1.19 Data Satlinmas	Data Satlinmas	Kasi Trantib	Kasi Trantib	Akhir Tahun Anggaran / Awal Tahun Anggaran berikutnya	Buku Laporan	1 (satu) tahun	Arsip Data Kecamatan Website	
1.20 Data Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT)	Data Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT)	Kasi Permas	Kasi Permas	Akhir Tahun Anggaran / Awal Tahun Anggaran berikutnya	Buku Laporan	1 (satu) tahun	Arsip Data Kecamatan Website	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.21	Data Penerima Bantuan Sosial Kemensos dan Bantuan Sosial Covid19	Data Penerima Bantuan Sosial Kemensos dan Bantuan Sosial Covid19	Kasi Permas	Kasi Permas	Setiap Bulan	Data	1 (satu) tahun	Arsip Data Kecamatan Website cilongokkec.banyumaskab.go.id Ig kecamatan cilongok Fb kecamatan cilongok
1.22	Data Penanganan Covid19	Data Dana Desa, Data Operasi Masker, Data Warga Terpapar Covid19, Data Calon Penerima Vaksin, Data Lansia Komorbid, Data PPKM, Data yang terkait dengan Covid19	Kasi Trantib	Kasi Trantib	Setiap Bulan	Data	1 (satu) tahun	Arsip Data Kecamatan Website cilongokkec.banyumaskab.go.id Ig kecamatan cilongok Fb kecamatan cilongok

CAMAT CILONGOK




RONI HIDAYAT

**II. INFORMASI SERTA MERTA**

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN / PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
								5
1	1 Laporan Wara Wiri / Kejadian	Kejadian atau kegiatan yang dilaksanakan diwilayah Kecamatan Cilongok yang berpotensi rawan kejahatan	Kasi Trantib	Kasi Trantib	Setiap kejadian	Surat dan dokumentasi	1 (satu) tahun	Arsip Data Kecamatan Website cilongokkec.banyumaskab.go.id Ig kecamatan cilongok Fb kecamatan cilongok
2	2 Data Bencana Alam	Bencana Alam yang terjadi diwilayah Kecamatan Cilongok	Kasi Trantib	Kasi Trantib	Setiap kejadian	Surat dan dokumentasi	1 (satu) tahun	Arsip Data Kecamatan Website cilongokkec.banyumaskab.go.id Ig kecamatan cilongok Fb kecamatan cilongok
3	3 Data Ijin Keramaian	Data warga yang menyelenggarakan kegiatan yang mengundang massa	Kasi Trantib	Kasi Trantib	Setiap kejadian	Surat dan dokumentasi	1 (satu) tahun	Arsip Data Kecamatan Website cilongokkec.banyumaskab.go.id Ig kecamatan cilongok Fb kecamatan cilongok
4	4 Data Kriminalitas	Data warga yang melakukan kejahatan diwilayah Kecamatan Cilongok	Kasi Trantib	Kasi Trantib	Setiap kejadian	Surat dan dokumentasi	1 (satu) tahun	Arsip Data Kecamatan Website cilongokkec.banyumaskab.go.id Ig kecamatan cilongok Fb kecamatan cilongok
5	5 Data Kematian Ibu dan Anak	Data Kematian Ibu dan Anak diwilayah Kecamatan Cilongok	Kasi Permas	Kasi Permas	Setiap kejadian	Surat dan dokumentasi	1 (satu) tahun	Arsip Data Kecamatan Website cilongokkec.banyumaskab.go.id Ig kecamatan cilongok Fb kecamatan cilongok

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Data Pemberantasan Sarang Nyamuk	Data Pemberantasan Sarang Nyamuk diwilayah Kecamatan Cilongok	Kasi Permas	Kasi Permas	Setiap kejadian	Surat dan dokumentasi	1 (satu) tahun	Arsip Data Kecamatan Website cilongokkec.banyumaskab.go.id Ig kecamatan cilongok Fb kecamatan cilongok
7	Data Konvergensi Stunting	Data Stunting	Kasi Permas	Kasi Permas	Setiap kejadian	Surat dan dokumentasi	1 (satu) tahun	Arsip Data Kecamatan Website cilongokkec.banyumaskab.go.id Ig kecamatan cilongok Fb kecamatan cilongok
8	Data Warga Terpapar Covid19	Data Warga Terpapar Covid19	Kasi Trantib	Kasi Trantib	Setiap kejadian	Data	1 (satu) tahun	Arsip Data Kecamatan Website cilongokkec.banyumaskab.go.id Ig kecamatan cilongok Fb kecamatan cilongok

CAMAT CILONGOK




RONI HIDAYAT

III. INFORMASI YANG TERSEDIA SETIAP SAAT

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN / PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANA N	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Daftar Informasi Publik</b>							
1.1	Hasil Forum Diskusi Publik	Berita Acara Hasil Forum Diskusi Publik di Kecamatan Cilongok	Kasi / Kasubag	Kasi / Kasubag	Akhir Tahun Anggaran / Awal Tahun Anggaran berikutnya	Buku Laporan	1 (satu) tahun	Arsip Data Kecamatan Website cilongokkec.banyumaskab.go.id Ig kecamatan cilongok Fb kecamatan cilongok
1.2	Data BPNT	Data Pendistribusian BPNT	Kasi Permas	Kasi Permas	Akhir Tahun Anggaran / Awal Tahun Anggaran berikutnya	Buku Laporan	1 (satu) tahun	Arsip Data Kecamatan Website cilongokkec.banyumaskab.go.id Ig kecamatan cilongok Fb kecamatan cilongok
1.3	Data Penerima Manfaat	Data Penerima Manfaat	Kasi Permas	Kasi Permas	Akhir Tahun Anggaran / Awal Tahun Anggaran berikutnya	Buku Laporan	1 (satu) tahun	Arsip Data Kecamatan Website cilongokkec.banyumaskab.go.id Ig kecamatan cilongok Fb kecamatan cilongok
1.4	Data Kependudukan	Data Jumlah Penduduk	Kasi Pemerintahan	Kasi Pemerintahan	Akhir Tahun Anggaran / Awal Tahun Anggaran berikutnya	Buku Laporan	1 (satu) tahun	Arsip Data Kecamatan Website cilongokkec.banyumaskab.go.id Ig kecamatan cilongok Fb kecamatan cilongok
<b>2</b>	<b>Informasi tentang Peraturan, Keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik</b>							
2.1	Rencana Strategis (Renstra)	Rencana Strategis Kecamatan Cilongok dalam 5 (tahun) anggaran	Sekcam	Sekcam	Awal Masa Jabatan Bupati terpilih	Buku Laporan	5 (lima) tahun	Arsip Data Kecamatan Website cilongokkec.banyumaskab.go.id Ig kecamatan cilongok Fb kecamatan cilongok

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2 Rencana Kinerja (Renja)	Rencana Kinerja Kecamatan Cilongok dalam 1 (satu) tahun anggaran	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Akhir Tahun Anggaran / Awal Tahun Anggaran berikutnya	Buku Laporan	1 (satu) tahun	Arsip Data Kecamatan Website cilongokkec.banyumaskeb.go.id Ig kecamatan cilongok Fb kecamatan cilongok		
2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Cilongok dalam 1 (satu) tahun anggaran	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Akhir Tahun Anggaran / Awal Tahun Anggaran berikutnya	Buku Laporan	1 (satu) tahun	Arsip Data Kecamatan Website cilongokkec.banyumaskeb.go.id Ig kecamatan cilongok Fb kecamatan cilongok		
2.4 Standar Operasional Pelayanan (SOP)	Standar Operasional Pelayanan Kecamatan Cilongok bidang perijinan dan non perijinan	Sekcam	Akhir Tahun Anggaran / Awal Tahun Anggaran berikutnya	Buku Laporan	1 (satu) tahun	Arsip Data Kecamatan Website cilongokkec.banyumaskeb.go.id Ig kecamatan cilongok Fb kecamatan cilongok		
2.5 Perjanjian Kinerja	Target Kinerja	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Akhir Tahun Anggaran / Awal Tahun Anggaran berikutnya	Buku Laporan	1 (satu) tahun	Arsip Data Kecamatan Website cilongokkec.banyumaskeb.go.id Ig kecamatan cilongok Fb kecamatan cilongok		
2.6 Rencana Aksi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Target Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Akhir Tahun Anggaran / Awal Tahun Anggaran berikutnya	Buku Laporan	1 (satu) tahun	Arsip Data Kecamatan Website cilongokkec.banyumaskeb.go.id Ig kecamatan cilongok Fb kecamatan cilongok		

CAMAT CILONGOK



RONI HIDAYAT



## PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS KECAMATAN CILONGOK

Jalan Raya Pernasidi No. 07 Cilongok telp/fax. (0281) 656 288  
Kode Pos 53162 Email : [cilongok@banyumaskab.go.id](mailto:cilongok@banyumaskab.go.id)  
Website : [cilongokkec.banyumaskab.go.id](http://cilongokkec.banyumaskab.go.id)

### KEPUTUSAN CAMAT CILONGOK

NOMOR 067/021/ 2023

#### TENTANG

#### PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023

CAMAT CILONGOK,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya pemberian pelayanan informasi yang cepat, tepat, mudah dan murah diperlukan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang tersusun dalam suatu Daftar Informasi Publik (DIP);  
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ada beberapa informasi yang dikecualikan dan tidak bisa diakses oleh pemohon informasi;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Kecamatan Cilongok Tahun 2023 dengan Keputusan Camat Cilongok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);  
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 34);
15. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 554.2/684 Tahun 2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT CILONGOK TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KECAMATAN CILONGOK TAHUN 2023
- KESATU : Daftar Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Kecamatan Cilongok Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Cilongok ini.
- KEDUA : Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, adalah informasi yang tidak bisa diakses oleh pemohon informasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilongok  
pada tanggal 31 Januari 2023

CAMAT CILONGOK,



RONI HIDAYAT


Lampiran Keputusan Camat Cilongok  
 Nomor : 067 / 021 / 2023  
 Tanggal : 31 Januari 2023  
 Tentang Penetapan Daftar Informasi Publik yang  
 Dikecualikan di Lingkungan Kecamatan Cilongok  
 Kabupaten Banyumas

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS**  
**TAHUN 2022**

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1	SK Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan dokumen	Sampai dengan tanggal berlakunya SK atau pelantikan
2	Dokumen pengelolaan kepegawaian dan Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan dokumen	30 Tahun
3	Data usulan Mutasi PNS	-UUD Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	- Dapat menghambat / mengganggu proses penyusunan kebijakan	Menjaga kondusif, keamanan, dan kepastian hukum	30 Tahun
4	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Dapat disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	memberi keamanan dan kenyamanan pemilik KTP	Permintaan dari yang berwenang

1	2	3	4	5	6
5	Data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga beserta data didalamnya.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Dapat disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	memberi keamanan dan kenyamanan pemilik KTP	Permintaan dari yang berwenang
6	Data Pertanggungjawaban Keuangan	UU No. 31 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara	Dapat disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	15 Tahun

CAMAT CILONGOK



RONI HIDAYAT